

**PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI
(SIM) UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI
POLRESTA PADANG**

EXECITIVE SUMMARY

*Diajukan sebagai syarat
Untuk memperoleh gelar sarjana hukum*



**Diajukan oleh :
Dina Amelia Eka Putri
1910012111252**

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2024**

No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/II-2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No. Reg: 15/Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Dina Amelia Eka Putri
NPM : 1910012111252
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) Untuk Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Optimal Di Polresta Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H (Pembimbing) 


Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta




(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R. S.H., M.H)

Ketua Bagian
Hukum Perdata



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGENEMUDI
(SIM) UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI
POLRESTA PADANG**

Dina Amelia Eka Putri¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R., S.H., M.H.²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: putri.na022@gmail.com

ABSTRACT

The police is one of the government institutions that provides services to the community. One form of public service provided by the government to the community is a driving license (SIM) service. Formulation of the problem : 1) How is the driving license (SIM) service implemented at the Padang Police? 2) What are the obstacles faced by motor vehicle owners in processing a driving license (SIM) at the Padang Police? 3) What are the efforts to overcome the obstacles faced by motor vehicle owners in obtaining a driving license (SIM) at the Padang Police? The type of research used in this research is sociological juridical, using primary data and secondary data. Data collection techniques include document studies and interviews, and the data is analyzed qualitatively so that it can be accounted for. From the research results, it was concluded that 1) The implementation of SIM making services at the Padang Police has been carried out optimally. The implementation of making a SIM at Padang Police is divided into two, namely making a new SIM and extending a SIM. 2) Obstacles faced by motor vehicle owners in obtaining a driver's license at the Padang Police: a) Failing the theory test. b) Fail the practical test. 3) Efforts to overcome the obstacles faced by motor vehicle owners in obtaining a driver's license at the Padang Police: a) Padang Police has a Coaching clinic program. b) Conduct free online tutoring for SIM applicants both in theory and practice.

Keywords: Driving License (SIM), Public services

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dan telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal ini menyatakan bahwa hukum dan kekuasaan-kekuasaan itu menjadi kunci kestabilan hukum dan masyarakat.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintah yang baik dan memberikan perlindungan bagi

setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kepolisian yaitu pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM). Dimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah tanda bukti legitimasi kompetensi, dan data forensik kepolisian bagi pengguna kendaraan.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis melakukan penelitian dengan judul **PELAKSANAAN PELAYANAN PEMBUATAN SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL DI POLRESTA PADANG**

1. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pelayanan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pengurusan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang?
3. Apa Sajakah upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di polresta Padang.

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk pelayanan dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pengurusan pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang.
3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis.
2. Sumber Data
Sumber Data terdiri dari Sumber Data Primer dan

Sekunder

3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Wawancara dan Studi Dokumen.
4. Analisis Data
Teknik Analisis Data menggunakan Analisis Kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang.

Pelayanan publik terhadap masyarakat yang mengajukan permohonan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang dapat dilihat dari pada kinerja petugas kepolisian yang bertugas dalam pelayanan surat izin mengemudi (SIM).

Adanya pelayanan yang dapat menimbulkan kepuasan bagi pihak-pihak yang berkepentingan berarti kinerja pelayanan yang diberikan telah terlaksana secara efektif. Begitu juga sebaliknya jika tidak memberikan kepuasan kepada pihak yang berkepentingan atau berurusan maka dapat diartikan bahwa kinerja pelayanan belum efektif.

Pelayanan surat izin mengemudi (SIM) yang dilaksanakan pada Polresta Padang mempunyai standar dan target yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

Pelaksanaan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang memiliki dua prosedur yaitu pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baru dan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) perpanjangan. Dalam proses pembuatan surat sisn mengemudi (SIM) ada beberapa tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi pemohon untuk mendapatkan surat izin mengemudi (SIM).

Namun dengan adanya pendapat atau penilaian yang kurang baik dari masyarakat terhadap

pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang, seperti masyarakat yang beranggapan adanya suatu kendala yang dihadapi ketika mengurus permohonan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) seperti di persulitnya dalam melakukan tes teori dan tes praktik.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Pengurusan Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Padang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Amil Abraar Polisi Kasat Lantas di Polresta Padang. Dalam Pelaksanaan Pelayanan Pembuatan Surat Izin Mengemudi di Polresta Padang ditemui kendala-kendala yang dihadapi, yaitu :

1. Gagal dalam tes teori
2. Gagal dalam tes praktek

C. Upaya- Upaya Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Yang Dihadapi Pemilik Kendaraan Bermotor Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polresta Kota Padang

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Amil Abraar di Polresta Padang menyatakan upaya-upaya yang dilakukan oleh Polisi Resort Kota Padang sebagai berikut :

1. Polresta Kota Padang Memiliki Program *Coaching Clinic*
2. Melakukan bimbel gratis secara Online terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) di bidang teori dan latihan uji praktek

IV PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang terdiri atas 2 jenis :
Pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baru, dilakukan dengan cara :
 - 1). Mengisi formulir permohonan SIM baru.

- 2). Melampirkan surat keterangan sehat.

- 3). Registrasi pendaftaran peserta uji SIM baru.

- 4). Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) peserta uji baru melengkapi data, tanda tangan, sidik jari, dan foto semuanya secara elektronik atau digital.

- 5). Melaksanakan ujian teori.

- 6). Melaksanakan ujian praktek.

- 7). Produksi cetak SIM dan Penyerahan SIM.

Pembuatan perpanjangan surat izin mengemudi (SIM), dilakukan dengan cara :

- 1). Mengisi formulir permohonan SIM perpanjangan.

- 2). Melampirkan surat keterangan sehat.

- 3). Identifikasi (foto, sidik jari dan tanda tangan) dan verifikasi (data identitas) permohonan SIM perpanjangan.

Dilihat dari angka penerbitan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota Padang paling tinggi terjadi pada tahun 2021, yaitu 38.862 untuk penerbitan surat izin mengemudi (SIM) baru, dan 25.071 untuk surat izin mengemudi (SIM) perpanjangan. Pelaksanaan pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang sudah terlaksana dengan baik.

2. Kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Kota Padang, yaitu sebagai berikut :

- a. Gagal dalam melakukan tes teori surat izin mengemudi (SIM).

- b. Gagal dalam melakukan tes praktek surat izin mengemudi (SIM).

3. Upaya-upaya yang dilakukan Polisi Resort Kota Padang

untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pemilik kendaraan bermotor dalam pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang, yaitu sebagai berikut:

- a. Polresta Padang memiliki Program *Coaching Clinic*.
- b. Polresta Padang memberikan atau melakukan bimbel gratis secara online terhadap pemohon surat izin mengemudi (SIM) baik dibidang teori maupun bidang praktek.

B. Saran

1. Agar Polisi Resort Kota Padang yang bertugas dalam melayani pembuatan surat izin mengemudi (SIM) menjelaskan terlebih dahulu prosedur dalam pengurusan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) baik di bagian administrasi, persyaratan maupun ujian teori dan ujian prakteknya.
2. Agar pemohon pembuatan surat izin mengemudi (SIM) di Polresta Padang tidak menilai buruk atau menilai negatif terhadap pelayanan pembuatan surat izin mengemudi (SIM) yang diberikan oleh Polresta Padang sebaiknya pemohon terlebih dahulu memahami prosedur dalam melakukan permohonan surat izin mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Jailani dan Satjipto Raharjo, 2009, Perpolisian Indonesia.
Lewis dan Gilman, 2017, *Manajemen Pelayanan Publik*, PT. RajaGrafindo Persada, Depok.
Sirajuddin, Didik Sukriono, Winardi, 2012, *Hukum Pelayanan Publik*, Setara Press, Malang.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

C. Sumber Lain

- Sinambela, Lijian Poltak, dkk Reformasi Pelayanan Publik. PT Bumi Aksara Jakarta 2005. Diakses pada hari Rabu 25 Oktober 2023 pukul 10.45 WIB

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H., Dosen Pembimbing sekaligus Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H., M.H.
2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara, Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H.
3. Penasehat Akademik, Ibu Dr. Maiyestati, S.H., M.H.
4. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

